



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Masjid, Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI HARTONO, SH.,MH. advokat yang berkantor di Jln. Tengku Umar IV/12 Pandian Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 66/K/2014/PA.Smp tanggal 17 Februari 2014, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDDIN, SH.MH. advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan Nomor 05 Pandian Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2014, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92/K/2014/PA.Smp tanggal 05 Maret 2014, semula sebagai semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, selanjut-nya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Smp, tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya (RUDI HARTONO, S.H.,M.H. Advokat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Smp, tertanggal 17 Desember 2014;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*INZAGE*), sesuai surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Smp, tanggal 17 Desember 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 24 Nopember 2014. Sedang pihak Penggugat/Terbanding juga tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*INZAGE*), sesuai surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Smp, tanggal 17 Desember 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 26 Nopember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Smp, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, setelah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sejak 6 tahun yang lalu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat/Pembanding sering cemburu tanpa ada bukti. Tergugat/Pembanding telah mengancam jiwa Penggugat/Terbanding. Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perpisahan selama 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan tanggal 16 April 2014 telah memberikan jawaban, bahwa benar Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 3 orang anak yang masih hidup dan beberapa cucu dan Tergugat/Pembanding membantah dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan rumah tangganya sejak 6 tahun yang lalu mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat/Pembanding sering cemburu tanpa ada bukti dan Tergugat/Pembanding telah mengancam jiwa Penggugat/Terbanding. Bahkan Tergugat/Pembanding sangat mencintai dan menyayangi Penggugat/Terbanding apalagi usia perkawinan yang sudah berumur 40 tahun dan Penggugat/Terbanding telah berumur 68 tahun dan Tergugat/Pembanding 73 tahun kami sama sama menunggu ajal. Bahwa mengenai pisah tempat selama 4 bulan adalah karena saat ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sakit, Penggugat/Terbanding dengan anak perempuan kami merawat ibu kandung Penggugat/Terbanding dan kemudian setelah ibu meninggal dunia dan rumahnya kosong, maka Penggugat/Terbanding bersama anak kami tetap tinggal disana namun Tergugat/Pembanding tetap komunikasi dengan baik. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagai mana tersebut pada halaman 8 (delapan) alinea kedua (2) dari atas yang menyatakan bahwa : *"Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti".* Demikian juga terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut pada halaman 8 (delapan) alinea keempat (4) dari atas yang menyatakan bahwa: *"Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti";*

Menimbang, bahwa padahal berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 02 Juli 2014 kedua saksi Penggugat atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat memberikan keterangan, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan khususnya yang berkenaan dengan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat para saksi tidak tahu sendiri tetapi saksi tahu dari kasak kusuk para tetangga Desa, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti karena yang disampaikan tidak atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuan para saksi sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengancam Penggugat juga harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi Penggugat tidak memberikan keterangan tentang dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa namun mengenai dalil Penggugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah 4 (empat) bulan lamanya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 April 2014 telah diakui oleh Tergugat/ Pembanding meskipun penyebabnya berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/ Terbanding, dan disamping itu Tergugat/ Pembanding juga tidak membuktikan kebenaran dalil bantahnya, maka dalil Penggugat/ Terbanding tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* terbaca bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, begitu pula sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediator yang ditunjuk (Dra. Nurlina) juga telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi juga tidak berhasil melunturkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pula saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat) telah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap minta bercerai dengan Tergugat karena sudah lebih dari 6 bulan berpisah tempat tinggal tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir batin dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan yang sedemikian rupa secara terus menerus sifatnya sehingga Penggugat sudah tidak mampu melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali, sehingga ada cukup alasan hukum bagi hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'i dalam kitabnya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطماء نينة والاستقرار (المرءاة بين الفقه والقانون –
الدكتور مصطفى السباعي)

Artinya : " dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan";

Menimbang, bahwa apapun yang melatar belakangi perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan, karena tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir";

Hal mana tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep salah dalam menyebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang harus diberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tinggi Agama akan membetulkan perintah penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomosili di Dusun Masjid, Desa Marengah Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagai tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi* bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Smp, tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain Shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Selasa** tanggal **20 Januari 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1436 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI. dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 08 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUSROBIN MUSTAHAL, S.H.,MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan ATK --- Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----- Rp. 6.000,- +
- Rp 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)